

BAB III
STRATEGI *BUY ON RUMORS SELL ON NEWS* YANG TERJADI
DI BURSA EFEK INDONESIA DI SURABAYA

A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia di Surabaya

1. Sejarah dan Profil Bursa Efek Indonesia

Lembaran sejarah pasar modal Indonesia dimulai pada hampir seabad yang lalu dan merupakan salah satu institusi paling tua yang dimiliki oleh bangsa dan Negara Indonesia. Tepatnya pada tahun 1912, yaitu pada 95 tahun silam, didirikan bursa efek yang pertama kali di Batavia (Jakarta sekarang), sebagai cabang dari Bursa Efek Amsterdam di Belanda. Namun sebagai akibat dari perang dunia ke II, serta adanya kebijakan politik Indonesia pasca 1950 hingga dengan pertengahan tahun 1960, pasar modal di Indonesia ditutup hingga 2 kali. Pada tanggal 10 Agustus 1977, kegiatan pasar modal di Indonesia diaktifkan kembali. Semenjak diaktifkannya kembali di tahun 1977, pasar modal Indonesia terus melangkah seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, serta pasang surutnya perekonomian nasional.

Pada tanggal 14 Desember 1912, Bursa Efek Amsterdam (*Amsterdamse Effectenbeurs*) mendirikan kantor cabang yang selanjutnya merupakan bursa efek pertama di Batavia, dengan menggunakan nama

Vereniging voor der Effectenhandel (= Bursa Efek). Pada kala itu, bursa efek yang ada di Batavia hanya beranggotakan 13 anggota bursa.

Setelah bursa efek ditutup sebagai akibat dari perang dunia ke II, bursa efek di Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1952. Bursa efek yang diaktifkan kembali, beroperasi di gedung *De Javasche Bank*, yang selanjutnya menjadi kantor Bank Indonesia, yang sekarang berada di daerah Kota di Jakarta. Pada waktu itu, anggota bursa efek baru terdiri dari 3 bank Negara dan beberapa pialang efek, sedangkan Bank Indonesia bertindak selaku Penasehat Bursa.

Pemerintah membentuk Bapepam selaku Badan Pelaksana Pasar Modal pada tahun 1976, yang kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, serta menunjuk Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai fasilitator perdagangan efek dan menunjuk PT Danareksa (Persero) sebagai perusahaan efek yang melakukan penjaminan emisi efek (sebagai penjamin emisi efek) dan melakukan perdagangan efek (sebagai pialang perdagangan efek), atau sebagai *investmen* bank yang pertama kali beroperasi di Indonesia.

Pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977, yang ditandai dengan diterbitkannya saham PT. Semen Cibinong melalui penawaran umum perdana saham. Pada kala itu saham PT. Semen Cibinong merupakan saham yang untuk pertama kalinya dicatatkan di Bursa Efek Jakarta, yang dilakukan oleh Bapepam.

Antara tahun 1977 – 1987 merupakan era deregulasi. Selama dekade pertama semenjak diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, perkembangan bursa efek di Indonesia berjalan dengan lambat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di sektor keuangan, di antaranya berupa Pakdes 1987, Pakdes 1988 dan Pakto 88, yang ketiga-tiganya mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pengembangan pasar modal di Indonesia.

Tahun 1989 tepatnya tanggal 16 Juni, ditandai dengan pendirian Bursa Efek Surabaya, yang merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia. Semenjak tahun 1989, puluhan dan bahkan ratusan perusahaan yang ada di Indonesia mulai mencatatkan efeknya (efek saham) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Di dalam perkembangan selanjutnya, Bursa Efek Jakarta lebih berfokus pada perdagangan efek ekuitas, dan sementara itu Bursa Efek Surabaya lebih berfokus pada perdagangan efek utang.

Bursa Efek Jakarta diswastakan menjadi perusahaan terbatas yang saham-sahamnya dimiliki serta dikendalikan sepenuhnya oleh anggota bursa efek, yang terdiri dari anggota bursa efek swasta, *joint venture* dan pemerintah. Proses swastanisasi ini ditengarai oleh adanya perubahan peran Bapepam dari semula sebagai badan pelaksana pasar modal menjadi badan pengawas pasar modal. Perubahan ini lebih menyelaraskan langkah pasar modal Indonesia sesuai dengan tuntutan di era globalisasi.

Di paruh dasawarsa terakhir dari abad ke 20, kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh mengalami krisis moneter yang dahsyat, yang mampu meluluhlantakkan pasar modal dan sektor perbankan. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pernah mencapai titik yang terendah di sepanjang sejarah, yakni turun dari 740 menjadi 255 saja (menurun sebesar 65,5 %). Pada waktu itu, nilai selemba saham perusahaan menjadi teramat rendah.

Memasuki milenia baru, pasar modal Indonesia mengalami pemulihan dari dampak krisis moneter. Teknologi dan infrastruktur bursa efek terus ditingkatkan, yang ditandai dengan adanya otomasi perdagangan (JATS – Jakarta Automated Trading System), perdagangan tanpa warkat (C-BEST) dan otomasi kliring. Di tahun 2002, sejumlah perusahaan efek telah memiliki fasilitas ruang perdagangan baru yang dilengkapi dengan perangkat keras maupun piranti lunak.

Antara tahun 2003 – 2006, kinerja pasar modal Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar modal yang mengalami pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Pasifik, sehingga pasar modal Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai *the emerging market* yang sangat menonjol. Dengan bertujuan menjadikan pasar modal Indonesia lebih memiliki daya tarik, khususnya bagi pemodal asing, di Indonesia dilaksanakan *Emerging Market Forum 2006*, yang dihadiri oleh para tokoh penting ekonomi dunia.

Pada tahun 2005, berkenaan dengan peringatan ulang tahun ke 10 pencatatan saham Telkom di Bursa Efek New York, maka PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang merupakan perusahaan *go public* pertama dari Indonesia yang tercatat di Bursa Efek New York, mendapatkan kehormatan untuk melakukan *closing bell ceremony* di hari itu. Waktu 10 tahun merupakan kurun waktu yang cukup lama untuk menempatkan Indonesia, khususnya pasar modal Indonesia menjadi sejajar dengan pelaku pasar modal kelas dunia.

Di tahun 2006, pasar modal Indonesia terus melangkah seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman serta tuntutan era globalisasi. Dari sisi mekanisme pasar maupun infrastruktur yang telah ada, sebenarnya pasar modal Indonesia tidak tertinggal dari bursa efek dunia. Sehingga agar pasar modal di Indonesia mampu bersaing dengan pasar modal di dunia, paling tidak di kawasan Asia Pasifik, perlu dilakukan penggabungan 2 bursa efek yang ada di Indonesia. Efektif pada bulan Nopember 2007, dilakukan penggabungan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya, menjadi bursa dengan nama baru "Bursa Efek Indonesia", dengan visinya menjadi bursa efek yang kompetitif dengan tingkat kredibilitas dunia.¹

¹ <http://xbes8996.wordpress.com>, Bambang Hadi Santoso, *Sejarah Perkembangan Pasar Modal Indonesia*, 13 Juli 2009

2. Tujuan Pembentukan Bursa Efek Indonesia di Surabaya

- a. Mempercepat proses perluasan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan saham-saham perusahaan swasta menuju pemerataan pendapatan masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk pembiayaan pembangunan nasional
- c. Mendorong perusahaan-perusahaan yang sehat dan baik untuk menjual sahamnya melalui pasar modal dengan memberikan keringanan-keringanan di bidang perpajakan.

3. Kegiatan Usaha Bursa Efek Indonesia di Surabaya

Sesuai dengan tujuan perdagangan, maka Bursa Efek Indonesia sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan melakukan usaha sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan perdagangan efek yaitu, efek yang telah memperoleh izin emisi dari Bapepam-LK
- b. Menyediakan jasa-jasa yang berhubungan erat dengan perdagangan efek seperti perantara perdagangan efek.

4. Produk-produk Bursa Efek Indonesia di Surabaya

Produk Bursa Efek Indonesia di Surabaya meliputi saham, obligasi (baik swasta maupun pemerintah), serta reksadana (*LQ45 futures*, *Dow Futures*, dan *Japan Futures*).

Sedangkan layanan Bursa Efek Indonesia di Surabaya antara lain:

- a. FATS (*Futures Automated Trading System*), yakni sistem perdagangan jarak jauh untuk Pasar Reksadana
 - b. OTC-FIS (*Over The Counter - Fixed Income Service*), yakni instrumen perdagangan untuk *fixed income*
 - c. SSX-Net (*Surabaya Stock Exchange Net*), adalah sistem informasi berbasis internet BEI di Surabaya untuk mendukung transparansi pasar modal.
 - d. IGSYC (*Indonesian Government Securities Yield Curve*), adalah indikator berbasis analisis statistik untuk memprediksi kejadian ekonomi masa depan.
5. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia di Surabaya

Struktur organisasi Bursa Efek Indonesia di Surabaya diorganisasikan dalam bentuk perseroan terbatas yang mempunyai struktur-struktur dari tingkat atas sampai ke bawah yang disusun dengan pola yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi kesimpangsiuran tanggung jawab masing-masing bagian atau divisi.

Adapun struktur organisasi di Bursa Efek Indonesia Surabaya adalah sebagai berikut²:

² Sumber data: Pusat Data Pasar Modal LPM GIKA

6. Transaksi Yang Dilarang Bursa Efek Indonesia di Surabaya

Ada beberapa transaksi yang dilarang oleh Bursa Efek Indonesia di Surabaya karena transaksi-transaksi ini tidak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan tetapi malah memberikan kerugian salah satu pihak, khususnya dari pihak pemodal atau investor, yaitu:

a. Pemalsuan pasar

Adalah setiap cara yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan informasi atau gambaran yang salah satu merahasiakan sesuatu atau menghilangkan kebenaran (fakta) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain.

b. Manipulasi pasar

Adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para pelaku pasar guna memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara yang tidak halal atau tidak jujur dalam melakukan transaksi perdagangan di lantai bursa.

c. Pemberian keterangan yang tidak benar/ menyesatkan

Setiap pihak dilarang membuat pernyataan atau memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta yang penting dan relevan sehingga menyebabkan pihak lain membeli atau menjual efek, atau kemungkinan menaikkan, menurunkan, mempertahankan, atau menstabilkan harga pasar efek tersebut.

d. Pelaksanaan perdagangan oleh orang dalam

Adalah keuntungan dengan melakukan jual beli saham emiten sebelum informasi emiten diumumkan kepada publik.³

B. Deskripsi Strategi *Buy on Rumors Sell on News* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia

1. Pengertian *Buy on Rumors Sell on News*

Buy on Rumors Sell on News, istilah ini sudah sering kali kita dengar dan sudah populer di kalangan para investor saham. Inti dari strategi *Buy on Rumors Sell on News* ini menganjurkan investor untuk membeli saham berdasarkan rumor dan menjual saham tersebut pada saat ada pernyataan resmi atas rumor tersebut, entah sifatnya membenarkan atau membantah. Tetapi strategi ini dapat diperluas dengan “menjual saham karena rumor dan membeli setelah ada berita tentang benar tidaknya rumor tersebut (*Sell on Rumors Buy on News*)”

2. Latar Belakang Terjadinya Strategi *Buy on Rumors Sell on News*

Munculnya strategi *Buy on Rumors Sell on News* ini disebabkan oleh banyaknya investor yang kurang profesional dalam memilih saham dan kurangnya pengetahuan mengenai investasi, sehingga investor hanya mengikuti arus. Dalam artian, informasi apapun yang berkaitan dengan saham

³ Interview dengan Bapak Bambang H. Santoso, *Unit Informasi dan Edukasi*, 14 Juli 2009

yang dipegangnya, entah informasi tersebut berupa rumor maupun fakta, investor akan merespon informasi tersebut dan menggerakkan harga saham.

Kalau informasi tersebut dipersepsikan akan membawa dampak positif, harga saham akan meningkat. Informasi berupa akuisisi (pendapatan) pada umumnya akan ditanggapi positif oleh para investor karena dapat menciptakan sinergi yang akan meningkatkan fundamental. Sebaliknya, kalau informasinya akan berdampak negatif, misalnya emiten dikabarkan kalah dalam transaksi derivatif valuta asing, maka harga saham akan turun.

Istilah *Buy on Rumors Sell on News* menjadi berkembang karena banyak pihak yang berkepentingan untuk ‘menghembuskan’ suatu rumor terhadap saham-saham tertentu, yang tentunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pihak-pihak ini memiliki informasi yang lebih dulu mengenai kondisi perusahaan yang sahamnya akan dirumorkan. Tidak jarang sebuah rumor dihembuskan terlebih dulu hanya untuk ‘menggoreng’ harga saham tersebut.

Strategi *Buy on Rumors Sell on News* ini sangat terkait dengan transaksi semu atau gorengan. Transaksi semu atau gorengan adalah transaksi untuk meningkatkan atau menurunkan harga saham secara signifikan yang biasanya dilakukan dalam waktu singkat.

Strategi *Buy on Rumors Sell on News* ini dijalankan dengan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan saham melalui media

elektronik, media cetak, maupun investor, dan orang dari dalam perusahaan yang mempunyai cakupan informasi atas saham perusahaan, yang biasa disebut dengan istilah *insider trading*.

Berdasarkan pengalaman, informasi di pasar yang berpotensi besar untuk menjadi berita/*news* adalah informasi mengenai kinerja laporan keuangan perusahaan, penerbitan obligasi, dan *right issue*, serta informasi tentang aksi korporasi dari perusahaan tersebut seperti akan mengakuisisi perusahaan lain. Dengan maksud akan bekerja sama dengan perusahaan lain yang bonafid, perusahaan akan mengubah *core bussines*-nya, dan mengakibatkan akan adanya pemodal besar/asing masuk membeli sahamnya.

Strategi ini sangat efektif dipakai pada saat kondisi atau ada gejolak perekonomian yang sedang tidak stabil. Kondisi ini dipakai oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan menyebarkan sebuah rumor yang berhubungan dengan kondisi fundamental perusahaan yang disinyalir akan ikut terpengaruh oleh adanya gejolak perekonomian tersebut. Rumornya bisa bersifat positif maupun negatif.

Pada kondisi dimana para investor ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan, maka pihak yang menyebar berita akan melakukan aksi jual atau membeli saham dalam jumlah tertentu untuk memperkuat rumor yang disebarnya. Setelah harga saham jatuh atau meningkat ke tingkat yang diinginkan, saat itulah pihak yang menyebarkan rumor membeli atau menjual

saham tersebut secara besar-besaran. Hal ini sangat merugikan investor yang termakan oleh rumor tersebut.

3. Dampak Strategi *Buy on Rumors Sell on News* terhadap Investor di Bursa Efek Indonesia di Surabaya

Salah satu pengaruh dari strategi *Buy on Rumors Sell on News* adalah perubahan harga yang signifikan. Umumnya yang terjadi di pasar adalah saat sebuah informasi muncul maka harga akan bergerak naik jika informasi tersebut bersifat positif, dan bergerak turun jika informasi tersebut bersifat negatif. Pada saat informasi tersebut menjadi berita resmi yang diumumkan/dikonfirmasi oleh pihak manajemen perusahaan, harga saham turun bahkan dapat di bawah harga saham yang sebenarnya, atau naik melebihi harga saham yang sebenarnya. Tergantung informasi tersebut bersifat positif atau negatif.

Pengaruh positif dari strategi *Buy on Rumors Sell on News* ini bagi perusahaan adalah menjadikan ramainya perdagangan saham perusahaan tersebut, dan terjadi penjualan secara besar-besaran.

Sedangkan bagi para investor, tergantung pada *time horizon* investor yang bersangkutan. Bagi investor jangka pendek yang memantau saham dari menit ke menit, umumnya cepat akan memanfaatkan sentimen yang ada. Jika sentimen pasar bagus, mereka ikut membeli, dan bila sebaliknya mereka menjual. Bahkan para investor yang sudah mengambil posisi sering mengabaikan bantahan oleh emiten dan tetap mengikuti *tren* yang ada.

Patokan para investor jangka pendek ini adalah disiplin. Kalau dalam beberapa waktu aksi mereka tidak memberikan hasil, mereka akan melepas saham tersebut walaupun rugi.

Investor yang cenderung konservatif akan bersikap menunggu. Mereka akan mengecek kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil posisi sambil menunggu jawaban, investor seperti ini akan melakukan analisa untuk melihat faktor teknikal dan fundamental saham tersebut.

Investor kecil atau investor pemula harus berhati-hati mengambil posisi dalam menyikapi sebuah informasi, karena seringkali investor kecil tidak dapat memastikan kebenaran sebuah informasi, juga seringkali terlambat mengetahui/ menerima informasi tersebut (di koran, televisi), dan biasanya harga sudah lebih dulu bergerak naik, sehingga investor kecil dengan keterbatasan memperoleh informasi menjadi ragu-ragu untuk mengambil posisi beli/ jual atau mengabaikannya.

Pada dasarnya investor yang menjadi anggota di Bursa Efek dan melakukan transaksi di dalamnya mempunyai tujuan, yakni mendapatkan *capital gain* dan *dividen*. Ketika seorang investor menginvestasikan dananya maka dia berorientasi untuk mencari keuntungan yang besar berupa *capital gain*, hal inilah yang mendorong para investor untuk cenderung agresif dan berupaya maksimal dalam bertransaksi. Tapi tidak semua investor selalu mendapatkan keuntungan yang besar, karena ketika perkiraan mereka dalam

memprediksi harga suatu saham tersebut meleset maka *capital gain* yang mereka inginkan dapat dipastikan gagal, dan kerugiannya bisa saja dapat melebihi modal investasi mereka.

Seperti pada kasus yang diberitakan oleh situs *detik finance*, mengenai desas desus yang beredar di lantai bursa, rumor gagal bayar gadai saham grup Bakrie disertai dengan ketidakjelasan informasi dan memberikan kontribusi besar terhadap kejatuhan IHSG tahun 2008 kemarin.

Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI) ND Murdani mengatakan bahwa penyesatan itu mengakibatkan informasi simpang siur sehingga membuat investor panik dan akhirnya menjual saham-saham dengan harga murah.

Pada perdagangan Senin 6 Oktober 2008, kejatuhan seluruh saham grup Bakrie akibat rumor tersebut, ikut mengerek IHSG *anjlok* 10,03%. Kabarnya selain didorong oleh faktor global dan praktek *Short selling*, sentimen rumor tersebut masih santer di kalangan pelaku pasar, sehingga mendorong kejatuhan IHSG pada perdagangan Rabu 8 Oktober 2008 sebesar 10,38%. BEI akhirnya memutuskan *suspend*⁴ seluruh bursa.⁵

⁴ *Suspend* adalah penghentian yang dilakukan oleh Bursa selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut terhadap perdagangan Efek atau terhadap kegiatan perdagangan Anggota Bursa Efek sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Emiten atau Anggota Bursa Efek, atau karena adanya permintaan dari Emiten, Anggota Bursa Efek, atau Bapepam atau karena pertimbangan Bursa, (Peraturan PT. BES No. IV)

⁵ <http://www.els.bappenas.go.id>, Kompas, *Usut Tuntas Pelanggaran di Bursa Efek Indonesia*, 17 Juli 2009

Namun pada 9 Oktober 2008, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) akhirnya angkat bicara dan membantah rumor gagal bayar gadai saham (*default repo*) yang dikabarkan menjadi sebab utama rontoknya seluruh saham emiten grup Bakrie yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Senin 6 Oktober 2008.

Dalam laporan keuangan semester I-2008 yang dipublikasikan, BNBR menyatakan telah melakukan penggadaian saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sebanyak 3.739.040.000 saham, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) sebanyak 4.460.330.000 saham dan PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) sebanyak 3.796.540.000 saham.

Aksi penggadaian 19,27% saham BUMI, 30,97% saham ENRG dan 19,06% saham ENRG tersebut dilakukan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek dari Odickson Finance sebesar US\$ 1,09 miliar pada 21 April 2008.

Selain ke Odickson Finance, BNBR juga menggadaikan saham-saham anak usaha pada ICICI dan JP Morgan Chase Bank NA senilai US\$ 300 juta. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa banyak saham yang digadaikan pada dua lembaga keuangan tersebut.

Kabarnya, salah satu pinjaman yang diperoleh dengan menggadaikan saham-saham anak usaha ke 3 perusahaan investasi tersebut jatuh tempo pada Oktober 2008 atau 6 bulan sejak pinjaman diberikan pada April 2008. Grup

Bakrie yang sedang dihantui rumor kesulitan likuiditas dikabarkan gagal melakukan eksekusi kembali saham-saham yang digadaikan.

Rumor tersebut berkembang sangat santer di kalangan pelaku pasar. Sampai-sampai disinyalir menjadi sebab utama rontoknya saham-saham grup Bakrie pada perdagangan Senin 6 Oktober 2008 yang kemudian menyebabkan seluruh aktivitas saham grup Bakrie disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga hari ini.

Bahkan dikabarkan salah satu pemberi pinjaman melakukan penjualan secara paksa (*forced sale*) terhadap saham-saham yang digadaikan oleh BNBR, sehingga menjatuhkan harga seluruh saham-saham Grup Bakrie.

Namun setelah melakukan pembicaraan dengan BNBR kemarin, BEI mengatakan bahwa rumor *default repo* grup Bakrie adalah informasi yang menyesatkan.⁶

Informasi yang tidak jelas itu sangat jauh dari prinsip keterbukaan di pasar modal. Sering kali hal itu menimbulkan kerugian bagi investor kecil karena salah dalam mengambil keputusan menjual atau membeli saham.

4. Upaya untuk Mengantisipasi Strategi *Buy on Rumors Sell on News*

Pasar modal adalah lapangan investasi publik dan ajang spekulasi dari berbagai latar belakang dan strata sosial untuk memanfaatkan potensi nilai

⁶ <http://www.investorsaham.com>, *Bakrie Brothers Bantah Gagal Bayar Gadai Saham*, 16 Agustus 2009

ekonomis di dalamnya. Proses interaksi tercipta demikian dinamis, penuh gejolak, ramai oleh berbagai informasi, dan tentu saja hiruk pikuk dari sebuah rumor menambah maraknya proses dan perilaku partisipan di bursa saham.

Namun, untuk para investor kecil lebih baik menghindari membeli/menjual saham berdasarkan rumor, karena belum diketahui kebenarannya. Maka para investor kecil perlu mengantisipasi tindakan untuk mengambil keputusan membeli/menjual dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Jika mengetahui rumor tersebut memang benar-benar masih baru, seperti dari orang dalam perusahaan atau dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diyakini kebenarannya, investor kecil boleh langsung bereaksi/membeli sahamnya atas dasar rumor tersebut dan menjualnya saat berita resminya telah keluar.
- b. Jika mengetahui rumor tersebut terlambat dan sudah beredar di media masa, dan investor masih mau melakukan posisi beli, sebaiknya investor menganalisa terlebih dulu reaksi transaksinya, seperti berikut ini:
 - 1) Saat harga saham telah naik sebelum rumor muncul, sebaiknya investor kecil memerhatikan sekuritas mana yang menjual saat rumor tersebut muncul dengan jumlah yang cukup signifikan
 - 2) Sebaiknya menghindari rumor yang tidak terkait dengan kinerja laporan keuangan karena sulit untuk mengetahui kebenaran dari rumor-rumor tersebut.

- c. Sebaiknya menganalisis terlebih dahulu kondisi fundamental perusahaan dan kinerja perusahaan. Juga menganalisis pergerakan harga sahamnya secara teknikal, apakah juga mendukung atau tidak. Jika keduanya tidak saling mendukung, maka investor kecil hendaknya menghindari untuk membeli saham tersebut.⁷

Kurangnya pengetahuan investor kecil/ pemula tentang strategi dalam berinvestasi, membuat banyak oknum-oknum pasar modal memanfaatkan strategi *Buy on Rumors Sell on News* ini untuk meraup keuntungan. Secara garis besar terdapat dua analisa yang dapat digunakan para investor untuk mengambil keputusan transaksi, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Tapi kebanyakan para investor hanya memperhatikan analisis teknikal dan rumor untuk membeli/menjual saham. Padahal analisis fundamental suatu saham merupakan salah satu dasar yang penting bagi investor jika ingin menanamkan modalnya pada portofolio saham.⁸

Analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini lebih mengutamakan melihat kinerja dan prospek bisnis dari perusahaan/saham. Fungsi dasar yang paling penting dalam menggunakan analisis fundamental adalah untuk menilai apakah harga suatu saham mahal atau murah. Apakah saham/perusahaan tersebut berkinerja baik jika dibandingkan dengan saham-saham di sektornya.

⁷ Tryfino, *Cara Cerdas Berinvestasi Saham*, h.102

⁸ Interview dengan Bapak Bambang H. Santoso, *Unit Edukasi dan Informasi*. 14 Juli 2009

Perlu diperhatikan dalam metode analisis fundamental adalah:

- a. *Book Value* (BV), adalah nilai/harga buku per lembar dari suatu saham yang diterbitkan.
- b. *Price to Book Value* (PBV), perhitungan/perbandingan antara harga/nilai pasar dengan *book value* suatu saham.
- c. *Earnings Per Share* (EPS), adalah *ratio* yang digunakan untuk menghitung laba/keuntungan bersih yang diperoleh dari selembar saham.
- d. *Price Earning Ratio* (PER), adalah *ratio* yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham.

Analisis teknikal adalah metode analisis berdasarkan pergerakan harga saham sesuai dengan kemungkinan teknis dari historikal data statistik pergerakannya pada jangka waktu tertentu. Analisis teknikal ini merupakan pelengkap dari analisis fundamental. Maksudnya adalah dalam membeli/menjual saham, investor sebaiknya melakukan analisis fundamental terlebih dahulu.

Ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu saham masih layak dibeli di harga tertentu atau minimal investor mengetahui saham yang akan dibeli memiliki kinerja baik sehingga dapat memperkirakan potensi harga yang akan dituju oleh saham tersebut. Intinya, investor harus meyakini dulu saham yang

dibeli berfundamental/berkinerja baik. Setelah itu baru menggunakan analisis teknikal untuk membeli atau menjual saham tersebut.⁹

Beberapa point penting mengenai pendekatan analisis teknikal adalah sebagai berikut:

- a. Analisis teknikal didasarkan pada data pasar yang dipublikasikan
- b. Fokus analisis teknikal adalah ketepatan waktu. Penekanannya hanya pada perubahan harga
- c. Berfokus pada faktor-faktor internal melalui analisis pergerakan di dalam pasar dan/atau saham
- d. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan investor membeli atau menjual saham
- e. Para analisis teknikal cenderung lebih berkonsentrasi pada jangka pendek

Teknik-teknik analisis ini dirancang untuk mendeteksi pergerakan harga dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sasaran yang ingin dicapai pada pendekatan ini adalah ketepatan waktu dalam memprediksikan pergerakan harga (*price movement*) jangka pendek suatu saham maupun suatu indikator pasar. Para analisis teknikal lebih menekankan perhatian dan perubahan harga dari pada tingkat harga, oleh sebab itu analisis lebih ditekankan untuk meramal *trend* perubahan harga tersebut.¹⁰

⁹ Tryfino, *Cara Cerdas Berinvestasi*, h. 8-18

¹⁰ http://www.geocities.com/cahyat_rohyana/ PasarModal 05, Cahyat Rohyana, *Analisis Investasi Saham*, 3 Juni 2009

5. Peranan Bapepam dalam Menangani Strategi *Buy on Rumors Sell on News* di BEI Surabaya

Bapepam berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.¹¹

Bapepam telah mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/1996 tentang *Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek*. Salah satu keputusannya adalah;

Perusahaan Efek dilarang memberikan:

- a. rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah; dan
- b. jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.¹²

Dalam hal ini para pelaku saham (broker/pialang efek) dilarang untuk menganjurkan para investornya untuk membeli/menjual saham berdasarkan rumor semata. Karena bisa jadi dimungkinkan broker/pialang efek itu sendiri yang merancang strategi dengan menyebar rumor dan mempengaruhi investor untuk memperhatikan rumor yang beredar tersebut.

¹¹ Rusdin, *Pasar Modal*, h.12

¹² Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/1996

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa¹³:

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;*
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan*
- c. membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.*

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau*
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.*

Ada ketentuan pidana bagi para pelaku penyebar rumor tersebut dalam

UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu:

¹³ Rusdin, *Pasar Modal*, h 189-190

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁴

¹⁴ *Ibid*, h. 194